

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)
Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P)

NO	PERSYARATAN
1.	Fotocopy profil perusahaan meliputi Akte Notaris Pendirian dan perubahannya yang terakhir
2.	Fotocopy Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang masih berlaku
3.	Fotocopy izin lokasi dari Bupati/Walikota yang dilengkapi peta digital calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000, dalam cetak peta dan file elektronik sesuai dengan Perundang-undangan dan tidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain, kecuali lokasi yang diusulkan untuk pendirian industri pengolahan hasil perkebunan
4.	Asli Jaminan pasokan bahan baku dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran XII Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013
5.	Asli rencana kerja pembangunan usaha industri pengolahan hasil perkebunan
6.	Fotocopy Izin Lingkungan yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang
7.	Asli pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran IV dan lampiran XII Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013
8.	Mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPMPSTSP Provinsi Kalimantan Selatan
9.	Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
10.	Nomor Induk Berusaha (NIB)
11.	Asli surat kuasa bermaterai Rp 6.000,- untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh Direksi perusahaan